



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 2494 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI PANINCONG DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca : Surat Kepala MTs DDI Panincong Kecamatan Marioriwato Nomor : MTs. 21.18/PP.01/2494/2011 tanggal 28 Desember 2011
- Menimbang : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Kecamatan Marioriawa telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tanggal 1 Juli 1942.
b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;
6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Kedua : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



No. : 8/XIV-Osu/79

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam
terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Tsanawiyah DDI Pamuncung.

2. Alamat : Jalan :
D e s a : Pamuncung.

Kecamatan : Mario Riawa.

Kabupaten : Goppeng.

Propinsi : Sulawesi Selatan

3. Didirikan pada : 1 Juli 1942.

Oleh : Darud Da'wah wal Irsyad

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang, 1 November 1979

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

